



P U T U S A N

Nomor 329/PID.SUS/20119/PT SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sodri als Slamet Bin Ahmad Kosim Alm
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pucang Kerto II No. 10 Rt. 005 Rw. 014,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak atau Jl. Pucang Kerto 11 No. 02
Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Halaman 1 putusan Nomor 329/ PID.SUS/2019/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;

8. Wakil Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 329/PID.SUS/2019/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 329/PID.SUS/2019/PT SMG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 329/PID.SUS/2019/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2019 No.Reg. Perkara : PDM-27/M.3.31/Enz.1/06/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa MUHAMAD SODRI Alias SLAMET Bin AHMAD KOSIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat $\pm 0,74525$ gram**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa menghubungi YS alias YOSI (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu paketan satuan seberat ± 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta

Halaman 2 putusan Nomor 329PID.SUS/2019(/ PT SMG.



seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan YS alias YOSI (DPO) bertemu di pinggir kali dekat poskamling dekat rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Setelah itu sekira pukul 20.35 WIB terdakwa sampai di rumah dan menyimpan sabu tersebut didalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa meletakkannya di dalam lemari pakaian kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat di rumahnya tiba-tiba petugas Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;

- Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang 2 (dua) terdapat 2 (dua) sedotan di dalam lemari pakaian kemudian petugas tersebut juga menemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892 milik terdakwa yang berada diatas meja TV, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesampainya terdakwa di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 3 putusan Nomor 329/ PID.SUS/2019/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram dengan No. BB-1658/2019/NNF dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dengan No. BB-1659/2019/NNF serta 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa dengan No. BB-1660/2019/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 797/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019. Setelah barang bukti dengan No. BB-1658/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74024 gram, barang bukti dengan No. BB-1659/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa 3 (tiga) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03042 gram dan barang bukti dengan No. BB-1660/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak tertanggal 22 Agustus 2019 No. Reg.Perk: PDM-27/0.3.31/Euh.2/06/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM)** bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 putusan Nomor 329PID.SUS/2019(/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 5 (lima) buah Cotton Bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;

Halaman 5 putusan Nomor 329/ PID.SUS/2019/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Cutton Bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892;
- 1 (satu) tube urine

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 9 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 13 September 2019 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ;
3. Memori Banding tanggal 18 September 2019, yang diajukan oleh Pemanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 18 September 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 September 2019 ditujukan kepada Pemanding dan kepada Terbanding tanggal 13 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 6 putusan Nomor 329PID.SUS/2019/(PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019, Memori Banding dari Pembanding, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali pertimbangan hukum tentang penerapan pidana yang dijatuhkan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan Terdakwa bukan sebagai pemakai saja namun sebagai pemilik juga, sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus bersifat mendidik dengan harapan agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat juga hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi terurai sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 putusan Nomor 329/ PID.SUS/2019/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk., tanggal 4 September 2019 yang dimintakan Banding dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sodri alias Slamet bin Ahmad Kosim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
 - 2.-----Menj
atuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;

Halaman 8 putusan Nomor 329PID.SUS/2019(/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Cutton Bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892;
- 1 (satu) tube urine

Dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Eko Tunggul Pribadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, SH., M.H., dan Murdiyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta Amin Soetopo, S.H., Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amin Soetopo, S.H.

Halaman 9 putusan Nomor 329/ PID.SUS/2019/ PT SMG.